

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hipotek kapal merupakan suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak, yang penting dalam rangka pembiayaan dibidang pelayaran. Agar dapat dijadikan sebagai objek hipotek, kapal harus didaftarkan kepemilikan serta kewarganegaraannya pada pejabat yang berwenang. Kapal yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan hipotek harus memiliki ukuran dengan minimal 20 m³ (dua puluh meter kubik). Kapal harus dibukukan di Indonesia. Pendaftaran kapal laut tercantum pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- b. Hapusnya hipotek karena hapusnya perikatan pokok, yakni terhadap perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian utang-piutang atau perjanjian yang menimbulkan utang-piutang. Hapusnya hipotek karena pelepasan hak atas hipotek oleh pemegang hipotek juga wajar, mengingat pihak pemegang hipotek sebagai yang memiliki hak atas hipotek tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya. Rona atas hipotek kapal laut erat kaitannya dengan pelunasan kredit oleh

debitur. Apabila kredit sudah lunas, kreditur mengajukan surat permohonan untuk dilakukan roya kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal yang menerbitkan akta hipotek.

- c. Eksekusi hipotek atas kapal grosse akta hipotek memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dengan irah-irah tersebut jaminan hipotek grosse aktanya memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kreditur dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan kekuatan eksekusi atas kapal yang dibebani dengan hipotek.

2. Saran

Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran memiliki kesimpulan terdapat keterkaitan antara pendaftaran kapal dengan pendaftaran hak atas kapal. Dan terdapat ketentuan tentang hipotek didalam undang-undang tersebut dan terdapat pada peraturan menteri.

Maka menurut penulis sebaiknya ketentuan mengenai hipotek kapal diatur dalam satu undang-undang tentang hipotek, sebagaimana telah diundangkannya undang-undang tentang jaminan lain, seperti undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang hak tanggungan. Hal ini perlu karena didalam undang-undang pelayaran tidak diatur secara khusus dan terinci mengenai tentang hipotek kapal dari proses pendaftaran, pencoretan hipotek (roya), dan eksekusi jaminan hipotek.